

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
SAYURAN SISTEM BORONGAN  
(Studi Kasus di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)  
Dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syariah**



Oleh :

**DEFRI WULANDARI**

**104170247**

**Pembimbing**

Dr. H. BAHRUL MA'AANI, M. Ag

Drs. A. FARUK, M.A

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**1444 H / 2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Defri Wulandari

Nim : 104170247

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Prumnas Aurduri 1 Blok F Rt 19 No 113, Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Borongan (Studi Kasus Dipasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi)”** Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang tidak di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang di benarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Agustus 2022



Defri Wulandari







NIM : 104170247

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAYURAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI PASAR TALANG GULO PAL 10 KOTA JAMBI)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, 19 November 2022  
Mengesahkan:  
Dekan  
  
....., M.H  
NIP. 19720110220000320031005

### PANITIA UJIAN:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Ketua Sidang      | : <u>Dr. Rasito, SH., M. Hum</u><br>NIP: 196503211998031003       | <br>(.....)   |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>ZARKANI, M.M</u><br>NIP: 197603262002121001                  | <br>(.....) |
| 3. Pembimbing I      | : <u>Dr. H. Bahrul Ma'aani, M. Ag</u><br>NIP: 1963302171990031004 | <br>(.....) |
| 4. Pembimbing II     | : <u>Drs. A. Faruk, M.A</u><br>NIP: 196311151992031002            | <br>(.....) |
| 5. Penguji I         | : <u>Irsadunas Noveri, S.H., M.H</u><br>NIP: 197111082014121002   | <br>(.....) |
| 6. Penguji II        | : <u>Muhammad Sibawaihi, M.H</u><br>NIP: 199007202020121011       | <br>(.....) |

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisaa Ayat: 29).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

UCAPAN TERIMAKASIH DEFRI WULANDARI KEPADA:

Allah SWT yang selalu melimpahkan dan memberikan kemudahan, Rahmat serta rizki-Nya sehingga Ananda Defri Wulandari dapat menyelesaikan skripsi ini.

Buat keluargaku yang tercinta: Ayahanda Tambas dan Ibunda ku Sudarni, serta Saudara dan Saudariku, Deni irawan ,Deriansyah, dan Desi Agustina Terimakasih banyak telah mendidik dan mengasuh Ananda dengan penuh kasih sayang, serta do'a dan perjuangan yang tidak pernah kenal lelah selama ini, agar ananda menjadi anak yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa dan dapat meraih cita-cita.

Untuk orang special Muhammad Aziz Bayu yang selalu menjadi support system dalam naik turun mood dalam penyelesaian skripsi ini, Tidak lupa teman-teman sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017), serta orang yang selalu ada menjadi penyemangat, menemani dari awal semester pertama hingga akhir dan seluruh teman-teman sahabat UIN STS Jambi.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan

di masa yang akan datang. Aammiin



## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Borongan (Studi Kasus Dipasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi) Pedagang pemasar sayur, banyak penjual membeli sayuran yang akan diperjual belikan dengan sistem borongan. Sistem borongan merupakan sistem jual beli dengan pengelompokkan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam plastik atau karung besar. Dalam sistem borongan ini pembeli biasanya dilarang oleh penjual guna memeriksa sayuran yang ada di dalam plastik. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah terjadi di Pasang Talang Gulo Pal 10. Dengan adanya sistem tersebut, pembeli Sering mengeluh kepada pihak pedagang atau penjual akan adanya sayuran yang busuk tercampur didalam karung yang telah dibelinya, Tujuan Penelitian Untuk mengetahui praktik jual beli sistem borongan di pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah jual beli sistem borongan di pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan *metode interaktif*, dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pedagang atau sebagai pemborong sayur, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi pedagang dan petani melakukan pertemuan secara langsung, sayur-sayuran yang bisa dijual dengan sistem borongan antara lain jagung, terong, sawi, daun bawang, kol, terong, sawi dan tomat yang sudah di pakatkan dalam karung atau plastik berisi 20kg sampai 50kg, dan dalam proses jual beli pedagang dilarang melakukan pengecekan kualitas sayur, proses seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam proses jual beli secara borongan, akan tetapi pada proses jual beli borongan pedagang merasa dirugikan ketika kualitas sayur yang sudah di karungi banyak yang layu atau rusak, sehingga pedagang kesulitan untuk mejual kembali dari penurunan harga sayur hingga tidak laku terjual dipasaran berahir dengan kerugian. Tinjauan Fiqh Muamalah Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi, bahwa praktek jual beli yang dilakukan sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, hanya saja terdapat sedikit keragu-raguan dalam proses sistim borongan pada saat sayur sudah di paket dalam bentuk karung, yang isi dari kualitas sayur tidak menetu, akan tetapi takaran dalam dari setiap karung sudah pas 20kg hingga 50kg perkarung, teransaksi jual beli seperti ini tergolong *ghararnya* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Pemborong, Petani, Sayur ,Fiqh Muamalah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Borongan (Studi Kasus Dipasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi)** merupakan kajian baru pada Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Borongan Dipasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi di Tinjau dari segi Hukum Fiqh Muamalah.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit terdapat hambatan dan rintangan yang dihadapi dan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag, M.H, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Agus Salim, S.Th.I., M.IR Sebagai Wakil Dekan Bidang Akad Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M. Hum., Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, M.Hum, Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Dr. Rasito, S.H., M.H dan Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy Sebagai Kajur dan Senjur Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Dr. H. Bahrul Ma'aani, M. Ag dan Drs. A. Faruk, M.A Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Kariawan /Kariawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung dan tidak langsung.

Disampin itu , didasari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karen itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberkan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kapada Allah SWT kita memohon apunan-Nya dan kepada manusia kita mohon manfaatnya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Agustus 2022  
Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	32
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Observasi .....	35
2. Wawancara.....	35
3. Dokumentasi .....	36

D. Teknik Analisis Data .....	36
E. Sistematika Penulisan.....	39

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sekilas Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi .....	42
B. Kondisi Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo .....	46
C. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi	49
D. Visi dan Misi Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo .....	51

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Praktik Jual Beli Sistem Borongan Di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi .....	54
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Jual Beli Sistem Borongan Di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **CURRICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan tidak bisa hidup dalam kesendirian sehingga disebut makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu, manusia mempunyai sifat saling membutuhkan, antara manusia satu dengan manusia lainnya. Contohnya, dalam melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli, pada dasarnya dilakukan di tempat-tempat yang ramai seperti; Pasar tradisional ataupun Pasar modern.<sup>1</sup>

Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum Islam yang banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam bukan hanya untuk pedagang/penjual, tetapi untuk pembeli juga. Saat ini, masih banyak penjual yang lebih mementingkan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Banyak dari mereka mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir pasti membutuhkan bantuan orang lain, dan selalu melakukan tolong menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang diperlukan demi kelangsungan hidup. Diantaranya yang dilakukan dengan cara berbisnis atau melakukan jual beli. Jual beli merupakan intraksi sosial antara manusia. yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>1</sup> Sintia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedagang Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Baqoroh Ayat 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>2</sup>

Artinya: ...*Padahal Allah telah membolehkan atau halalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba...*<sup>2</sup>

Terdapat batasan-batasan aktivitas perdagangan dalam Islam yang tegas dan kejelasan objek (barang) yang akan dijual-belikan, yaitu *pertama*, barang harus sesuai dengan syariah dan tidak pula bertentangan pada syariah Islam, baik dari unsur substansi maupun cara memperolehnya.; *kedua*, benda dari barang tersebut harus nyata dan bukan angan-angan semata yang akan menimbulkan unsur penipuan. Dalam arti barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap; *ketiga*, barang yang dijual-belikan tentu memiliki transportasi dan penyaluran yang tepat, tetapi juga memenuhi peraturan yang telah ditetapkan menurut anjuran syariat Islam, dan; *keempat*, nilai kualitas barang yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan.<sup>3</sup>

Jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antar kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka

<sup>2</sup> Al-Baqoroh (2): 275

<sup>3</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 93

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Kegiatan jual beli banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai tempat, termasuk di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi.

Sebagai pedagang pemasar sayur, banyak penjual membeli sayuran yang akan diperjual belikan dengan sistem borongan. Sistem borongan merupakan sistem jual beli dengan pengelompokkan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam plastik atau karung besar. Proses kegiatan jual beli sayur sistem borongan yang dilakukan di Pasar Talang Gulo Pal 10, kegiatan jual beli sayur sistem borongan yang dilakukan di Pasar Talang Gulo yaitu pembeli atau si pengepul membeli sayuran kepada penjual (petani) dalam bentuk sayuran yang telah dikemas didalam plastik besar atau karung dengan ukuran 20kg hingga 50kg. Sayur yang biasa dijual dalam sistem borong diantaranya Kol, Kentang, Wortel, Brokoli dan jenis sayuran lainnya. Dalam sistem borongan ini pembeli biasanya dilarang oleh penjual guna memeriksa sayuran yang ada di dalam plastik. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah terjadi di Pasang Talang Gulo Pal 10.

Dengan adanya sistem tersebut, pembeli sering mengeluh kepada pihak pedagang atau penjual akan adanya sayuran yang busuk tercampur didalam karung yang telah dibelinya. Padahal dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan tidak boleh mendzolimi dan dalam hadist Rasul terdapat pelarangan jual beli yang memiliki unsur *gharar* dalam objek jual beli.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneruskan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi





## **Beli Sayuran Sistem Borongan (Studi Kasus Dipasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti paparkan tersebut, maka rumusan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli sistem borongan di pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah jual beli sistem borongan di pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli sistem borongan di pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah jual beli sistem borongan di pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti, manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Sebagai referensi kajian pokok pembahasan tinjauan Fiqh Muamalah pada pembahasan praktik jual beli sistem borongan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## D. Batasan Masalah

Pada penelitian ini batasan masalah yang penelitian digunakan yaitu ditinjau dari segi objek kajian, tempat penelitian dan waktu penelitian. Segi objek kajian penelitian ini memfokuskan pada praktik sistem jual beli borongan, tempat penelitian di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi dan waktu penelitian di mulai dari pembuat proposal skripsi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Jual Beli

Salah satu transaksi ekonomi yang berkembang dewasa ini dan berlangsung memenuhi kebutuhan manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli berlangsung sejak kehadiran manusia walaupun masih dalam bentuk sederhana. Pada mulanya jual beli hanya berlangsung secara barter, yakni penukaran barang dengan barang, dan perkembangan selanjutnya berlangsung antara penjual dan pembeli dengan penukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan yang dipandang memiliki nilai.<sup>5</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat *al-bai'* yang direlevankan dengan jual beli. *Al-bai'* tampaknya sebagai kegiatan transaksi tidak hanya dipandang oleh al-Qur'an sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi syarat dengan dimensi lain. Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha

<sup>5</sup> Muhammad Syarif chaudhry, Fundamental of Islamic Economic System, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm.113



mencari karunia Allah dengan bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalat yang dihalalkan Allah Swt.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh.<sup>7</sup>

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Jual beli atau dalam bahasa arab biasa disebut dengan al-bai' menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muaqabalatu syai'in bi syai'in*),<sup>8</sup> Dia termasuk kata benda berlawanan yaitu kata yang diartikan sesuatu dan lawan katanya, seperti syira' membeli, Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) sebagai tukar menukar secara mutlak. Pengertian tersebut dapat difahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar -menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.<sup>9</sup> Pengertian ini diambil dari firman Allah dalam QS.al-Baqarah/2: 16,

<sup>6</sup> Hamzah Hasan Khariyah, *Fiqh Iqtishad: Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 139.

<sup>7</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 89.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat* (Cet. I; t.t. Kampus Syariah, 2009), hlm. 8

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 111.



أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.<sup>10</sup>

Ayat ini menunjukkan kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu QS. at-Taubah/9: 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga.

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.<sup>11</sup>

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, diantaranya; menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan arti secara umum yaitu, jual

<sup>10</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 16

<sup>11</sup> Q.S. At-Taubah (9) : 111

beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>12</sup>

Jual beli menurut Ulama' Malikiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah* ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang

<sup>12</sup> Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68-69.





mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>14</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- a. Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, diamana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar- menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ijarah yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

Secara umum jual beli dapat didefinisikan sebagai menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Asas dalam segala tindakan-tindakan muamalat pada dasarnya yaitu, bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka

<sup>14</sup> Imam Syafi'i, dalam Al Farizi, "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)" skripsi (Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), hlm. 21-22



ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yaitu "pada dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw., atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau Saw."<sup>16</sup>

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum. jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an, Sunnah dan ijma para ulama adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Allah Swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan perantara malaikat Jibril selama beliau menjadi Rasul dan merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang berisikan perintah-perintah serta larangan-larangannya. 21 Landasan hukum diperbolehkannya jual beli dalam al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Cet. II; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 84.

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat* (Cet. I; t.t. Kampus Syariah, 2009), hlm. 10.

مَنْ رَبَّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>17</sup>

Ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum berpendapat bahwa jual beli dihalalkan secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya, kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil lainnya. Ulama yang mengatakan ayat ini *mujmal* berpendapat bahwa jual beli tidak dihalalkan untuk bagian-bagiannya hingga ada penjelasan atau dalil yang menyertainya.

Kemudian ditegaskan kembali dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

<sup>17</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 275

إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>18</sup>.

Ayat tersebut dijelaskan, jika berpiutang dalam waktu/tempoh yang sudah ditentukan hendaklah dituliskan, baik itu utang sedikit maupun utang

<sup>18</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

yang banyak. Selain daripada itu hendaklah dipersaksikan setiap transaksi dengan dua orang saksi laki-laki, namun jika tidak cukup dua orang laki-laki diperbolehkan hanya satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi bila perniagaan (jual beli) itu dengan tunai, maka boleh untuk tidak menuliskannya, akan tetapi lebih baik jika ditulis, seperti memakai buku dagang, agar jelas setiap transaksi yang dilakukan.<sup>19</sup>

Dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa Allah memberi peraturan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi orang yang membeli ataupun yang menjual, orang yang memberi hutang ataupun orang yang berhutang. Orang-orang yang bertransaksi dilarang mengambil riba dari setiap transaksi yang dilakukannya, serta tidak mendzalimi salah satu pihak yang melakukan transaksi

#### **b. As-Sunnah**

Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslim.

Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya, yaitu sebagai berikut:

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim (Cet. VII; Jakarta: PT. Hidakarya Agama, 2004), hlm. 65.





عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Rifa'ah bin Rafi' RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : "apa pekerjaan yang paling utama dan baik?" Rasul menjawab, "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).<sup>20</sup>*

Maksud Jual beli yang baik dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Hadis lain yang dijadikan landasan diperbolehkannya jual beli yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

Artinya: *"Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum*

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

*berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).* (HR. Al.Bukhari dan Muslim)<sup>21</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam jual beli, diperbolehkan memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi suatu hal. Misalnya jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan aqad setelah aqad disepakati dan sebelum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa melakukan hak pilih bagi keduanya, maka aqad itu dianggap sah, karena hak pilih itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah kepada keduanya.

Dari bebrapa penjelasan hadis-hadis diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu pekerjaan yang paling baik dan dianjurkan dalam Islam adalah jual beli, namun dalam transaksi yang dianjurkan dalam islam perlu memrhatkan beberapa aspek yaitu jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha agar jual beli yang dilakukan tidak mendzlimi orang lain.

### c. Ijma

Menurut ilmu bahasa, ijma artinya mengumpulkan. Sedangkan menurut ilmu fiqh, ijma artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama fiqh) islam dalam suatu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu (teritosial

<sup>21</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 103-104.

tertentu serta tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.<sup>22</sup>

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi makdub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf.

Berbeda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqih Muamalat* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok. Jadi, hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang

<sup>22</sup> Idris Romulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta, Sinar Grafika, 1995), hlm. 74.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>24</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Berikut akan dipaparkan syarat dan rukun jual beli dalam Islam:

#### a. Rukun jual beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Rukunnya ada tiga perkara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Akad (ijab dan qabul): Akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Inilah yang dikenal dikalangan para para ulama sebagai sighthat aqad. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.
- 2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli): Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan aqad yaitu penjual dan pembeli.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114.

3) Objek akad (*mabi' dan tsaman*): Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>25</sup>

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama hanfiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu, ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kedsediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>26</sup>

Menurut jumhur ulama meyakini bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut syara'.

#### **b. Syarat-syarat jual beli**

Adapun syarat jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh para jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

##### **D) Syarat-syarat orang yang beraqad**

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

<sup>26</sup> Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179-180.

Yaitu apa-apa yang disyaratkan pelaksanaannya untuk teranggapnya sebuah aqad dengan diadakan secara syar'i. Apabila tidak begitu maka aqadnya batal. Para ulama fiqhi sependapat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Orang yang beraqad harus berakal, artinya ialah ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
  - b) Orang yang beraqad tidak boleh diwakilkan dengan prantara wakil oleh kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang di wasiati, seperti ayah dan orang yang diwasiasi, qodhi dan utusan dari dua pihak.<sup>27</sup>
- 2) Sighat ijab dan qabul

Para ulam fiqhi sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkannya. Sighat aqad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila aqadnya aqad iltizam yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak. Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti aqad jual beli dan aqad-aqad lainnya.

Untuk itu, para ulam fiqh sependapat mengemukakan bahwa syarat dari ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mmengucapkan telah balig dan berakal, artinya bahwa ia sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contonya anak kecil, orang bodoh dan orang gila, sebab meraka tidak pendai dalam

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71-72.



mengendalikan harta, hingga mereka tidak dibenarkan dalam melakukan transaksi.<sup>28</sup>

b) Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan mengatakan “Saya menjual buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“ lalu kemudian pembeli menjawab “Saya beli buku ini dengan haraga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma’qud alaih)

Al-Qur’an bagi umat Islam adalah sumber utama petunjuk. Oleh karena itu tidak semua barang yang dan pekerjaan diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek jual beli. Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharapkan.

b) Dapat dimanfaatkan, ini sangat relative karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 73

- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang tersebut atau lebih mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi akad.
- e) Barang yang diakadkan ada ditangan, objek akad haruslah ada wujudnya, ada waktu akad yang diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa menjadi barang yang rusak atau tidak bisa diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
- f) Mengetahui artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh-mengecoh.<sup>29</sup>

Maksud dari syarat-syarat ini secara global dalah mencegah terjadinya perselisihan dikalangan masyarakat, dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang beraqad, dan menghindari terjadinya penipuan, serta jauh dari marah bahaya yang disebabkan kelalaian atau kejahiliyahan. Apabila syarat mengadakan aqad tidak ada maka aqadnya batal. Apabila tidak ada syarat melaksanakan maka aqadnya *mauquf* (dihentikan).

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 76-76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi pertukarnya, harganya, obyeknya, dan akadnya. Jual beli dari segi pertukarnya dapat di bagi menjadi empat macam yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan); yaitu jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.
- b. Jual beli muqayadhah (barter); yaitu jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthaq; yaitu jual beli muthaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli ash-sharf; yaitu jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>30</sup>

Ditinjau dari segi harganya, jual beli dapat kategorikan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli *al-murabbahah*; yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)
- 2) Jual beli *at-tauliyah*; yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, karena menjual barang sesuai dengan harga aslinya (modal), tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Arh wa Istidlal* (juz 3 dan 4), terj. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shadiq (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 46.

- 3) Jual beli *wadhi'ah*; yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- 4) Jual beli *al-musawah*; yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>31</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam *Taqiyyudin* yang dikutip dari buku Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a) Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan), yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>32</sup>

Ditinjau dari segi akad (subjek), jual beli dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

<sup>31</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 142

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75-76.

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- b) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan qabul di majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.
- c) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang di supermarket atau mall.

### 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Suatu aqad jual beli secara syara' sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Aqad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

Rasulullah Saw. melarang sejumlah jual beli, itu karena di dalamnya terdapat unsur gharar yang dapat membuat manusia memakan harta orang lain dengan bathil dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin

Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*bathil*) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (*fasid*). Berikut akan dijelaskan tentang contoh contoh jual beli bathil dan *fasid*.<sup>34</sup>

#### a. Jual Beli *Bathil*

Jual beli *bathil* merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya, tempatnya atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang beraqad bukan ahlinya atau tempat aqad tidak zhahir walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Jual beli *bathil* tidak memberikan hak kepemilikan dengan penerimaan barang, maka jika barang yang dijual rusak di tangan pembeli maka hukumnya seperti hukum rusaknya amanah, karena aqad tidak diterima, maka penerimaan tetap dengan izin pemiliknya.

Jual beli *bathil* adalah segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya, tempatnya atau yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang beraqad bukan ahlinya atau tempat aqadnya yang tidak sesuai. Hukumnya bahwa aqad tersebut tidak dianggap/diterima secara zhahir walaupun

<sup>34</sup> Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 118



bentuknya ada, tapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun.<sup>35</sup> Berikut beberapa contoh jual beli yang *bathil*, yaitu:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juag untuk di perjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk untuk dijadikan khamar (arak)

2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan)<sup>41</sup> Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-gharar adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.<sup>36</sup>

Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan,

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah* (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999), hlm. 91.

<sup>36</sup> Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud*, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail. hlm.164



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pertaruhan, atau perjudian.<sup>37</sup> Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. dengan dasar sabda Rasulullah Saw. dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”<sup>38</sup>

3) Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik dikemudian hari saat buahnya telah tua/masak nanti. Termasuk dalam hal ini larangan menjual pohon secara tahunan
- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual singkong/ubi yang masih berada dalam tanah/ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

4) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsure-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama. Contoh jual beli yang bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab dan qabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian, asalkan anak gadismu menjadi istriku.”<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz, Abdul Azhim Badawi, Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab, hlm. 332.

<sup>38</sup> HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 80-83.

### 5) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung berhala, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memprjualbelikan barang-baranag ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

### 6) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang dapat mengakibatkan penganiayaan hukumnya adalah haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak binatang ini dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

### 7) Jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah*

Seorang mulim tidak boleh menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang masih berada dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering atau buah-buahan kering lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli araya yang diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. Jual beli araya adalah seorang muslim yang menghibahkan satu pohon kurma, atau beberapa pohon kurma yang tidak lebih dari lima wasak (satu wasak sama dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi



penerima hibah tidak bisa memasuki kebun itu untuk memanen kurmanya, pemberi hibah membeli pohon kurma itu dari penerima hibah dengan kurma matang berdasarkan perkiraan.

#### 8) Jual Beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil (masih mentah). Hal ini dilarang dalam agama karena obyeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.<sup>40</sup>

#### b. Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* merupakan segala jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak di syariatkan di dalamnya, misalnya jual beli barang yang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan, seperti jual beli rumah dari beberapa rumah, mobil dari beberapa mobil yang dimiliki oleh seseorang, tanpa ditentukan terlebih dahulu, seperti menggunakan dua aqad dalam satu aqad transaksi jual beli. Misalnya jual beli rumah dengan syarat agar ia menjual mobilnya.

Batasan yang membedakan antara jual beli *fasid* dan *bathil*, yaitu jika *fasad* (kerusakan) kembali pada barang yang di jual, maka jual beli dinamakan *bathil*, sebagaimana jual beli minuman keras, babi, bangkai, darah, buruan tanah haram atau ketika ihram, maka hal-hal tersebut tidak memberikan kepemilikan

<sup>40</sup> Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 126-128

sama sekali walaupun telah menerima. Karena cacat terdapat dalam barang yang dijual itu sendiri dengan seorang muslim dalam jual beli dan jual beli tidak sah tanpa adanya barang. Adapun bangkai dan darah, (tidak termasuk harga yang bernilai) dan syara' telah membatalkan kepemilikan buruan tanah haram dan atau ketika ihram.

Adapun jika *fasad* kembali kepada harga (nilai) maka jika harga berupa harta secara global, dalam arti pada sebagian agama atau disukai manusia seperti minuman keras, babi, buruan tanah haram, dan ketika ihram maka jual beli hukumnya *fasid*. Artinya ialah dia boleh dengan nilai barang yang dijual dan memberikan hak kepemilikan dalam barang dengan penerimaan, karena menyebut harga yang disukai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli *fasid* adalah semua jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak di syariatkan di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang menyebabkan pertentangan, seperti jual beli rumah dari beberapa rumah, jual beli mobil dari beberapa mobil yang dimiliki oleh seseorang, tanpa ditentukan dan seperti menguatkan dua aqad dalam satu aqad jual beli. Misalnya jual beli rumah dengan syarat agar ia menjual mobilnya.<sup>41</sup> Berikut adalah beberapa contoh dari jual beli yang *fasid*, yaitu:

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, terj. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah* (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999), hlm. 3/91-491



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar; apabila ada dua orang masih tawar menawar atau sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar ataupun membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang yang ditawarkan tersebut
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar; maksudnya ialah menguasai barang sebelum samapai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah dari penjual lainnya yang ada di pasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat mandzalimi pedagang lainnya, meskipun aqadnya sah.
- 3) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun; Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang-barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang-barang yang timbun akan naik akibat dari kelangkaan tersebut. Jual beli seperti ini dapat menyiksa/mendzalimi pihak pembeli disebabkan mereka tidak dapat memperoleh atau membeli barang keperluannya saat harga masih standar/normal.
- 4) Jual beli hasil curian atau rampasan; Jual beli dari barang hasil rampasan atau curian tidak dibenarkan dalam agama karena cara untuk mendapatkan objek



yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram.<sup>42</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari study pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mencakup relapan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni :

Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Aziz tentang “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Borongan Hasil Pertanian (Study Kasus di Desa Mamben Daye Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)” menyimpulkan bahwa tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan kurang sesuai menurut agama Islam karena tidak adanya ketransparanan dalam menentukan kadarnya (tidak dilakukan penimbangan takaran).<sup>43</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mumfarid “Sistem Borongan Dalam Jual Beli Beras Miskin di Tinjau dari Etika Bisnis Islam (study Kasus di Gubuk Mamben Pegesangan Barat Kota Mataram)” menyimpulkan bahwa dilihat dari etika bisnis Islam, bahwa sistem borongan dalam jual beli beras miskin di Lingkungan Gubuk Mamben merupakan praktek jual beli yang masih banyak melanggar dari prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dengan tidak memperhatikan

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 85-86

<sup>43</sup> Fathul Aziz “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Borongan Hasil Pertanian (Studi kasus di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)*”, (Skripsi, IAIN Mataram, 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

aturan yang telah ditetapkan, tidak jujur dan transparan dalam menjual maupun memasarkan beras tersebut, tidak mentaati aturan yang ada dan melakukan pemalsuan dan penipuan.<sup>44</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Astutianti “Praktek Jual Beli Semangka dengan Sistem Borongan di Desa tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Perspektif Etika Bisnis Islam)” menyimpulkan bahwa dalam penelitian Astutianti pemborong langsung pergi ke petani semangka untuk membeli semangka tersebut dengan cara borongan dan melakukan sistem bayaran setengah sebagai tanda jadinya jual beli tersebut.<sup>45</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat kesamaan mengenai praktek jual beli menggunakan sistim borong melihat dari prespektif etika bisnis islam, pada penelitian kali ini berfokus pada jual beli borongan terhadap jual beli sayur di pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi melihat dari hukum Fiqh Muamalah.

<sup>44</sup> Mumfarid “*Sistem Borongan Dalam Jual Beli Beras Miskin di Tinjau dari Etika Bisnis Islam (study Kasus di Gubuk Mamben Pegesangan Barat Kota Mataram)*”, (Skripsi, IAIN Mataram, 2016).

<sup>45</sup> Astutianti “*Praktek Jual Beli Semangka dengan Sistem Borongan di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok (Perspektif Etika Bisnis Islam)*”, (Skripsi, IAIN Mataram, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode interaktif (studi kasus). Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang. Pada penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>46</sup>

#### B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Penelitian menggunakan 2 sumber data yaitu: data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Lofland dalam Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.<sup>47</sup> Dalam

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung :Alfabeta, 2017), hlm. 9

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2017), hlm.157

penelitian ini penulis yang memperoleh data-data yang diperlukan melalui hasil wawancara.

2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengaman dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk meneliti perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tentang gejala-gejala yang ada di sekitar Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi dan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya.

#### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal kecil dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya bisa dijangkau atau sedikit/kecil.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 137

Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi dari tata usaha atau catatan-catatan tentang gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa masa lalu.<sup>50</sup> Metode ini akan penulis gunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya tentang situasi lokasi penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi berupa proses wawancara peneliti dengan responden.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama ini di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Setna Yuwana Sudican, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah* (Semarang: Aneka Ilmu, 1998), hlm. 39

<sup>51</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 90.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang dikutip dalam buku Sugiyono.<sup>52</sup> Analisis data ini dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Ketika proses wawancara berlangsung, peneliti telah melakukan analisis jawaban responden terlebih dahulu, namun ketika jawaban responden dirasa peneliti belum memuaskan, peneliti bisa melanjutkan atau mengajukan pertanyaan lagi sampai peneliti memperoleh jawaban responden yang memuaskan dan bersifat kredibel.<sup>53</sup>

Analisis data lapangan yang dilakukan menurut Miles dan Huberman terdiri dari tahap reduksi, penyajian data, dan verifikasi data, diantaranya yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dari pemilihan, pemusatan focus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data yang kasar saat muncul di catatan-catatan yang peneliti tulis dilapangan.<sup>54</sup> Setelah itu, perolehan data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas pada suatu permasalahan, dan akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari kembali data yang bersangkutan bila diperlukan.<sup>55</sup>

Dalam kategori operasionalnya, reduksi data merupakan sebagian besar data mentah yang belum diolah yang dikumpulkan dilapangan yang kemudian akan peneliti susun dalam bentuk laporan atau catatan penelitian yang berupa

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.247

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 200

<sup>55</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 338



wawancara penelitian, serta dokumentasi penelitian. Setelah dikumpulkan dan direduksi ulang, peneliti menjadi lebih mudah untuk melakukan penyusunan dan penyeleksian data. Misalkan dari kata yang kurang baku atau tidak sesuai dengan Ejaan Yang disempurnakan (EYD), peneliti bisa memilah dan memilih kembali. Data tersebut akan menghasilkan data yang mengkerucut dan menjadi sebuah data yang penting-penting yang berkaitan dengan topic penelitian.

## 2. Penyajian Data

penyajian data ini dilakukan setelah proses reduksi data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles Huberman data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>56</sup>

## 3. Verifikasi Data

Analisis data menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal oleh peneliti.<sup>57</sup> Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas keadaannya, kesimpulan ini juga dapat berupa hubungan interaktif, ataupun teori pada permasalahan yang diteliti.<sup>58</sup>

## 4. Pemeriksaan Keabsahan Data

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 341

<sup>57</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008), hlm. 202.

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.345.

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Hal ini dapat tercapai dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>59</sup>

## E. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penelitian dan menyusun pemahaman tentang skripsi agar berjalan sesuai dengan apa yang telah peneliti tentukan, maka ditentukan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I**      Pendahuluan, mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan Tinjauan Pustaka.

<sup>59</sup> Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm.178.

- BAB II** Metode penelitian, menguraikan tentang Pendekatan penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
- BAB III** Gambaran penelitian, menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian, sejarah pasar, dan letak geografis.
- BAB IV** Hasil Penelitian, menguraikan penelitian tentang praktik jual beli sistem golang di pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah jual beli sistem golang di pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi.
- BAB V** Penutup, Hasil pembahasan diuraikan menjadi kesimpulan serta saran.



### JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Tahun																				
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	X																				
2	Pembuatan Proposal													X								
3	Revisi Proposal dan Seminar Proposal																X					
4	Surat Izin Riset																	X				
5	Pengumpulan Data																					X
6	Pengelolaan Data Dan Analisa																					X
7	Pembuatan Laporan																					X
8	Bimbingan Dan Perbaikan																					X
9	Agenda Perbaikan Dan																					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi.



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Sekilas Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi

###### 1. Sejarah Berdiri

Pada dasarnya Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo termasuk kategori pasar yang sudah tua jika ditinjau dari segi bangunan yaitu rampungnya pembangunan sejak tahun 2007 yaitu pada masa kepemimpinan Walikota Arifin Manap hanya saja dioperasikan pada tanggal 23 Desember 2017 ketika kepemimpinan Walikota Syarif Fasha Pada dasarnya Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo termasuk kategori pasar yang sudah tua jika ditinjau dari segi bangunan yaitu rampungnya pembangunan sejak tahun 2007 yaitu pada masa kepemimpinan Walikota Arifin Manap hanya saja dioperasikan pada tanggal 23 Desember 2017 ketika kepemimpinan Walikota Syarif Fasha. Alasan awal dibangunnya Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi yaitu mengingat Kota Jambi yang belum mempunyai pasar induk namun karena pada masa itu tepatnya tahun 2006 wilayah Kota Jambi belum seramai saat ini maka keberadaan Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi tidak diminati oleh pedagang.<sup>97</sup> Barulah pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 23 Desember dimulainya aktifitas jual beli di Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi ini mengingat untuk mengimbangi pertumbuhan Kota Jambi yang cukup pesat.

Semenjak menjalankan aktifitasnya Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi yaitu melalui Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota



Jambi melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Pasar Wilayah VI yaitu UPTD yang membawahi wilayah kerja yang meliputi Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah inilah Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menjalankan tugas pokoknya dalam rangka mengatur, mengurus dan mengelola pasar-pasar milik Pemerintah Daerah Kota Jambi yaitu salah satunya Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo.

Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo adalah pasar utama yang dijadikan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain yang ada di Kota Jambi, dalam artian semua pasar yang di Kota Jambi dalam memperoleh kebutuhan untuk dijual kembali berasal dari Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo. Sehingga sesuai dengan keperuntukkannya semula pedagang yang ada di Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo hanyalah pedagang grosir sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Induk. Namun belakangan ini mengalami perubahan dari perencanaan diantaranya tata ruang yang mana saat ini Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo juga dipenuhi dengan pedagang kaki lima dan Pemerintah Kota Jambi juga sedang menyiapkan pembangunan berupa lapak khusus untuk pedagang kaki lima.<sup>60</sup>

Pasar ini tergolong ke dalam pasar tradisional, karena dapat dilihat bahwa pasar ini memiliki ciri yang sesuai dengan pengertian dari pasar tradisional. Karena pada pasar ini terlihat proses tawar menawar yang dilakukan secara

<sup>60</sup> Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022

langsung oleh para penjual dan pembeli. Adapun pengertian pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 dijelaskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>61</sup>

## 2. Letak Geografis

Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo memiliki luas tanah sebesar 38.182 M2 secara geografis pada 110 40'29.0" Lintang Selatan dan 1030 35' 45.3" Bujur Timur terletak disebelah ujung selatan Kota Jambi, tepatnya di Jl. Lingkar Selatan Rt. 36 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

Letak Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo terletak pada posisi yang strategis yaitu di pinggir jalan utama penghubung antara Kota Jambi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi karena merupakan di pinggir jalan lintas Sumatra yang juga menguhungkan dengan provinsiprovinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatra. Akses yang mudah dijangkau menjadikan Pemerintah Kota Jambi menempatkan Pasar Induk ditempat tersebut dengan harapan menjadi sasaran pembeli yang akan berbelanja di Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022

<sup>62</sup> Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022

### 3. Jumlah Pedagang

Berdasarkan rekapitulasi Jumlah pedagang grosir yang masuk dalam data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yaitu berjumlah 155 pedagang grosir.<sup>98</sup> Sedangkan jumlah pedagang kaki lima berjumlah 286 pedagang.<sup>99</sup> Sehingga secara keseluruhan jumlah pedagang yang ada di Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi saat ini berjumlah 441 pedagang.<sup>63</sup>

### 4. Fasilitas Umum Yang Ada

Sesuai dengan luas areal yang ada, pemanfaatan ruang Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi saat ini meliputi kantor UPTD Pasar Wilayah VI, bangunan kios, mushola, toilet umum, kantin, dan juga terdapat pembuangan sampah sementara. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:<sup>64</sup>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Fasilitas Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi<sup>65</sup>**

Bangunan	Jumlah
Kantor Unit Pasar	1
Kios	157
Kantin	9
Musholah	1
Toilet	3
Pembuangan Sampah Sementara	4

<sup>63</sup> Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Rekap Pedagang Grosir Sesuai Nomor Kios, Tahun 2018

<sup>64</sup> Kantor UPTD Pasar Wilayah VI, Data Aset Bangunan dan Fasilitas Pasar Milik Pemerintah Kota Jambi, Tahun 2018.

<sup>65</sup> Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022

## 5. Jenis Komuditi

Jenis komoditi yang ada di Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo dapat dirinci sebagai berikut:

### a. Kios

- 1) Blok A terdiri pedagang grosir menjual buah-buahan.
- 2) Blok B, terdiri pedagang grosir menjual cabe, jenis bawangbawang, dan bumbu-bumbuan
- 3) Blok C terdiri pedagang grosir menjual sayur sayuran dan telur
- 4) Blok D terdiri pedagang grosir menjual daging baik itu daging ayam, daging ikan sungai, daging ikan laut, dan kelapa.
- 5) Blok E yaitu pedagang makanan atau kantin.<sup>66</sup>

## 6. Pedagang Kaki Lima

Jenis komoditi yang dijual pedagang kaki lima terdiri dari: ayam, daging, bakso, ikan, sayuran, bumbu, klontong, tahu tempe dan sebagainya.

## B. Kondisi Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo

Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo Kota Jambi memiliki luas tanah sebesar 38.182 M2 dengan jumlah luas tanah tersebut pemanfaatannya terdapat 5 bangunan besar yang terbagi menjadi 5 Blok yaitu Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, dan Blok E. Untuk Blok A sampai Blok D diperuntukkan kepada pedagang grosir dan Blok E diperuntukkan kantin dan 1 bangunan yang dijadikan sebagai kantor UPTD Pasar Wilaya VI.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022

<sup>67</sup> Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022

Posisi letak Blok A persis sebelah kiri dari pintu masuk pasar yaitu tepatnya berhadapan langsung dengan Blok B yang mana ditengah-tengahnya terdapat jalan yang dapat menghubungkan ke Blok yang lainnya dan menuju ke kantor UPTD Pasar Wilayah VI. Kios yang ada di Blok A kurang diminati oleh para pedagang grosir sehingga kios yang ada menjadi kosong. Semula Blok A ini diperuntukkan kepada para pedagang grosir khusus untuk menjual beraneka ragam buah-buahan.

Posisi letak Blok B persis sebelah kanan dari pintu masuk pasar, yang mana Blok B ini pedagang grosir dapat dikelompokkan menjual beraneka ragam cabe, bawang, dan bumbu-bumbuan. Untuk blok B ini hampir semua keseluruhan kios ditempati oleh para pedagang grosir.<sup>68</sup>

Posisi kantor UPTD Pasar Wilayah VI terletak di tengah-tengah Blok A, Blok B, Blok C. Ini merupakan penempatan kantor yang strategis dengan terletak ditengah-tengah sehingga keberadaan kantor UPTD Pasar ini dapat mudah dimanfaatkan oleh para pedagang yang ada di masing-masing Blok, baik itu untuk pemanfaatan pengaduan maupun keluhan dan pegawai UPTD Pasar Wilayah VI pun mudah dalam mengontrol keberadaan pasar yang ada dimasing-masing Blok.

Posisi letak Blok C persis dibelakang kantor UPTD Pasar Wilayah VI. Blok ini tergolong Blok yang memiliki bangunan yang paling besar yang ada di Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo. Didalam Blok C ini terdapat loronglorong jalan yang mana setiap lorong terdapat kios-kios. Namun keberadaan Blok C ini kurang diminati oleh para pedagang grosir. Terkhusus di kios-kios yang terdapat di

<sup>68</sup> Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022

lorong-lorong hampir semuanya tidak ditempati oleh para pedagang grosir sehingga Blok ini banyak kios yang kosong. Semula Blok C ini diperuntukkan kepada pedagang grosir khusus menjual sayur-sayuran, kentang, dan kol.

Posisi letak Blok D persis dibelakang Blok C. Blok ini dapat digolongkan khusus untuk para pedagang grosir menjual yang basah-basah seperti ayam, ikan, dan daging. Pemanfaatan blok ini hampir semua kios ditempati oleh para pedagang grosir.

Posisi letak Blok E persisi disebelah Blok D, keberadaan Blok ini kurang diminati seinggga kios-kios yang ada di Blok ini kosong tidak berpenghuni. Semula Blok E dijadikan sebagai kantin pasar.

Selain diisi oleh pedagang grosir, Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo juga diisi oleh pedagang kaki lima. Mereka berjualan didepan kios-kios yaitu tepatnya di depan pelataran Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D. Terkhusus PKL yang berjualan didepan pelataran Blok A dan Blok B ini membuat akses jalan menjadi sempit karena jarak antara blok A dan blok B adalah akses jalan pasar untuk menuju ke blok lainnya. Dengan keadaan seperti ini dengan keberadaan PKL maka kerap kali menimbulkan kemacetan di akses jalan masuk untuk menuju ke Blok C, Blok D dan Blok E. Tentunya akibat permasalahan tersebut membuat keadaan pasar yang tidak kondusif sehingga dikeluhkan oleh pedagang maupun pembeli sendiri.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022



### C. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi

Sebagai salah satu susunan perangkat daerah di Pemerintahan Kota Jambi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menjadi bagian dari unit kerja Pemerintahan Daerah yang menangani urusan pasar khususnya pasar daerah yaitu Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah inilah Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menjalankan tugas pokoknya dalam rangka mengatur, mengurus dan mengelola pasar-pasar milik Pemerintah Kota Jambi. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.<sup>70</sup>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



<sup>70</sup> Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Rentra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Tahun 2013-2018.

Tabel 1.2

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi<sup>71</sup>

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Pengelolaan

<sup>71</sup> Ibid

Pasar, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk UPTD Pasar Wilayah VI berada di bawah kendali Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian. Tujuan dibentuknya UPTD Pasar Wilayah VI yakni untuk memperpendek rentang kendali sehingga diharapkan permasalahan yang timbul di Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo dapat segera diselesaikan.

Adapun tugas rincian UPTD Pasar Wilayah VI sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD.
2. Melakukan pendataan serta menata pedagang dan ruko, toko, kios, los, dan pelataran pasar.
3. Mengawasi dan memantau perizinan atas pemakaian tempat pasar.
4. mengawasi kondisi fisik fasilitas pasar.
5. Membantu mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan pasar.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah pasar.
7. Merekomendasikan upaya penataan dan pemberdayaan pedagang.
8. Menginventarisasi dan melaporkan permasalahan penataan pasar dan pemeliharaan bangunan pasar.
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>72</sup> Ibid

#### D. Visi dan Misi Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo

Sejalan dengan berdirinya Pasar Induk Paal 10 Talang Gulo, suatu keinginan yang tercermin dalam suatu program harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Visi merupakan suatu pandangan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi sedangkan misi adalah tuntutan terhadap pekerjaan untuk mencapai atau cara untuk mewujudkan visi. Visi dan misi organisasi akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan strategis organisasi yang akan diterapkan dalam program kerja demi suksesnya visi dan misi organisasi untuk menuju organisasi yang berkualitas dan profesional.

Dengan hal tersebut, maka semua lapisan yang terkait dengan organisasi harus ikut dan mendukung kebijakan yang mengacu pada visi dan misi organisasi, sehingga tumbuh komitmen bersama untuk mengembangkan organisasi.

Untuk menentukan arah dan tujuan yang diinginkan dalam pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian di Kota Jambi tentu tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2005-2025, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2013-2018 dan rencanan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tahun 2013-2018.<sup>73</sup>

Dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang telah dimuat dalam RPJPD Kota Jambi, RPJMD Kota Jambi, dan rencana strategis Dinas

<sup>73</sup> Ibid

Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menetapkan visinya sebagai berikut.

### 1. Visi

“Terwujudnya Sektor Perdagangan, Industri Dan Pasar Yang Tertib, Berdaya Saing, Maju Dan Berkeadilan”

Makna yang terkandung dalam visi diatas sebagai berikut:

#### a. Tertib

Maksud tertib yaitu terwujudnya peningkatan perdangan, industri, dan pasar yang tertata rapi, nyaman, aman, bersih, dan sehat.

#### b. Berdaya saing

Maksud berdaya saing yaitu terwujudnya peningkatan daya saing pasar rakyat terhadap pasar modern serta produk lokal yang mampu berkompetisi di dalam negeri maupun luar negeri.

#### c. Maju

Maksud dari maju yaitu terwujudnya kemampuan dibidang perdagangan dan perindustrian yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

#### d. Berkeadilan

Maksud dari berkeadilan yaitu terwujudnya keadilan yang merata sesuai skala prioritas dalam pembangunan dibidang perdagangan dan industri.<sup>74</sup>

### 2. Misi

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi, maka misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

<sup>74</sup> Ibid

Kota Jambi yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi adapun misi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrologian.
- b. Meningkatkan sumber daya aparatur guna mewujudkan pelayanan pasar sebagai penunjang kinerja ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna menumbuhkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah.
- d. Meningkatkan penerimaan PAD sektor retribusi pasar secara menyeluruh, seimbang dan berkeadilan.
- e. Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif.
- g. Meningkatkan daya saing produk dan pemberdayaan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah melalui pembinaan serta fasilitasi sarana dan prasarana secara optimal.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi

Hukum Islam adalah aturan-aturan atau petunjuk mengenai bagaimana cara hidup seorang muslim. Ada dua aspek penting di dalam Hukum Islam, yang pertama adalah aturan mengenai hubungan manusia dengan Allah swt atau ibadah dan hubungan manusia dengan manusia atau muamalah. Berbeda dengan ibadah, muamalah lebih bersifat fleksibel karena prinsip dasar dari muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>76</sup> Jual beli Sayur yang dilakukan di Pasar Talang Gulo Pal 10 khususnya petani dengan pemborong adalah salah satu bentuk jual beli yang termasuk kedalam hubungan manusia dengan manusia atau muamalah.

Masyarakat Pasar Talang Gulo Pal 10 yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah.

Jika kita lihat secara seksama masyarakat Pasar Talang Gulo Pal 10 mayoritas mata pencahariannya sebagai pedagang . Hal ini karena dukungan lingkungan geografis pasar yang sangat berpotensi untuk mencari usaha sebagai

<sup>76</sup> Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Intermedia, 2003). Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000

pedagang. Sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual-beli yang mereka lakukan, saling kerja sama dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

### **1. Proses Jual Beli Sayur dengan sitem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi**

Untuk memenuhi kebutuhan jual beli di pasar talang gulo pal 10, para pedangan membeli sayur mayur dengan petani yang memproduksi sayur-sayuran dengan sistem borongan, dengan pengelompokkan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam plastik atau karung besar.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Pando Pedagang sayur di pasar Talang Gulo Pal 10. Mengenai Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi.

Sistem jual beli sayur biasanya antara pedagang dan petani bertemu langsung di tempat pengepulan sayur, bentuk sayuran yang telah di kemas di dalam plastik besar atau karung dengan ukuran 20 kg hingga 50 kg, sayur yang bias dibeli dengan sistim borongan yaitu jagung, terong, sawi, dan daun bawang, biasanya kami pembeli sayur dilarang untuk mengecek kembali sayuran yang sudah masukan kedalam karung atau plastik yang ada, praktek seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli antara petani dan pedagang disini, sistem borongan seperti ini kadang ketika sayur yang di dalam karung isinya bagus-bagus dapatlah keuntungan tetapi ketika isinya banyak yang sudah layu atau busuk, kami pedagang kesulitan untuk kembali menjual kepada masyarakat.<sup>77</sup>

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan Bapak Toyib Pedagang sayur di pasar Talang Gulo Pal 10. Mengenai Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi.

<sup>77</sup> Wawancara dengan pedagang sayur Pasar Talang Gulo Pal 10, Bapak Pando, 1 Agustus

Jual beli sayur biasanya kami pedagang langsung bertemu dengan petani tanpa adanya perantara, sayur yang biasa saya beli dengan sistem borongan yaitu kol, terong, sawi dan tomat. Yang sudah di paketkan dalam karung-karung kami beli dengan borongan tanpa melihat kualitas sayur yang ada di dalam karung itu, sudah menjadi peraturan kebiasaan dalam sistem jual borongan, kalau kualitas sayur banyak yang segar kami mudah dalam melakukan penjualan kembali tetapi ketika kualitas sayur banyak yang buruk kami harus membanting harga sayur agar sayur tetap biasa terjual habis dan kadang tidak laku kami sebagai pedagang mengalami kerugian.<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai proses jual beli Sayur dengan sitem borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi, pedagang dan petani melakukan pertemuan secara langsung, sayur-sayuran yang bisa dijual dengan sistem borongan antara lain jagung, terong, sawi, daun bawang, kol, terong, sawi dan tomat yang sudah di paketkan dalam karung atau plastik berisi 20kg sampai 50kg, dan dalam proses jual beli pedagang dilarang melakukan pengecekan kualitas sayur, proses seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam proses jual beli secara borongan, akan tetapi pada proses jual beli borongan pedagang merasa dirugikan ketika kualitas sayur yang sudah di karungi banyak yang layu atau rusak, sehingga pedagang kesulitan untuk mejual kembali dari penurunan harga sayur hingga tidak laku terjual dipasaran berahir dengan kerugian.

## **2. Penetapan Harga dan Proses Akad Ijab dan Qabul Jual beli Sayur Antara Petani dan Pedagang Pasar Talang Gulo Pal 10**

Dalam proses penetapan harga jual beli dan akad ijab qabul dengan sistem borongan, terkait dengan praktek jual beli yang ada antara petani dan pedagang Pasar Talang Gulo Pal 10, Penulis kembali mewawancarai pedagang pasar talang

<sup>78</sup> Wawancara dengan pedagang sayur Pasar Talang Gulo Pal 10, Bapak Toyib, 1 Agustus 2022

gulo mengenai penetapan harga dan proses aqad yang terjadi di lapangan, wawancara bersama Bapak Pando Pedagang sayur di pasar Talang Gulo Pal 10.

Penetapan harga tergantung kedua belah pihak kami pedagang dan petani mengikuti kenaikan dan penurunan harga pasar dan selanjutnya dilakukan penimbangan dan penilaian berbagai aspek jika kedua belah pihak telah sepakat maka terjadilah transaksi.<sup>79</sup>

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan Bapak Toyib Pedagang sayur di pasar Talang Gulo Pal 10, mengenai penetapan harga dan proses akad ijab dan qabul.

Penetapan harga biasanya melalui pihak petani, dan proses akad ijab dan qabul terjadi ketika pihak penjual (petani) mengantarkan sayur bertemulah kami antara penjual dan pembeli, dan terjadi transaksi jual beli jika telah di sepakati dari harga dan timbangan.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai penetapan harga dan proses akad ijab dan qabul jual beli sayur antara petani dan pedagang Pasar Talang Gulo Pal 10, petani biasanya mengatarkan sayur kepada pedagang untuk bertemu atau telah melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk melakukan transaksi jual beli, Penetapan harga biasanya ditetapkan petani dan mengikuti harga pasar, jika harga, timbangan dan kriteria sudah disepakati kedua belah pihak maka terjadilah transaksi jual beli dengan sistem borongan.

<sup>79</sup> Wawancara dengan pedagang sayur Pasar Talang Gulo Pal 10, Bapak Pando, 1 Agustus 2022

<sup>80</sup> Wawancara dengan pedagang sayur Pasar Talang Gulo Pal 10, Bapak Toyib, 1 Agustus 2022

## B. Tinjauan Fiqh Muamalah Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering sekali dilakukan individu satu dengan individu yang lain. Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.<sup>81</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>82</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>83</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

<sup>81</sup> Sohari Saharani ,Dkk.,*Fikih Muamalah*, (Bogor: Rumah Galia Indonesia, 2011), hlm. 65

<sup>82</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *fiqih muamalat..*, hlm. 67.

<sup>83</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 75

*yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>84</sup>

Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip ekonomi Islam dalam melaksanakan suatu transaksi, termasuk dalam hal ini praktik borongan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam adalah:

1. *Aqid* (petani, pembeli, dan pengecer)
2. *Sighat* (ijab dan qabul)
3. *Maq'ud 'alaih* (objek aqad)

Berkaitan dengan syarat jual beli diantaranya yaitu:

#### **a. Ditinjau dari *aqid* (pihak petani dan pedagang)**

Jual beli sayuran dengan praktek borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi terdiri dari dua belah pihak yaitu petani sebagai (pejual) dan pedagang sayur Pasar Pal 10 sebagai (pembeli), Petani adalah pihak pertama yang memiliki objek jual beli sayur, dan pedagang sebagai pihak kedua sebagai pemborong sayur-sayuran dalam jumlah besar dari petani atau pemilik sayur-sayuran.

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli sayur dengan praktik borongan di Pasar Pal 10 secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Petani maupun Pedagang adalah orang dewasa yang sudah baligh rata-rata berusia diatas 25 tahun, sehat akal nya (tidak gila atau

<sup>84</sup> Q.S An-Nisa' (4) : 28



mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela.

Menurut Sudarsono dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Islam” memaparkan bahwa antara petani dan pedagang dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa (kehedaknya sendiri), sehat akal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sampai umur atau baligh, keadaannya tidak *mubadzir* (pemboros), karena harta orang yang *mubadzir* itu diwilayah tangan walinya.<sup>85</sup> Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan *`aqid* (para petani dan pedagang), semua madzab sepakat bahwasannya seorang *`aqid* harus *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk).<sup>86</sup>

Akad jual beli sayur dengan praktik borongan di Pasar Pal 10 Kota Jambi dilakukan kedua belah pihak yaitu petani dan pedagang dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad jual beli sayur dengan praktik borongan di Pasar Pal 10 Kota Jambi telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai *aqid* (petani dan pedagang).

#### b. Ditinjau dari *shighat* (ijab dan qabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan. Hal ini karena ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau petaninya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul. Adanya

<sup>85</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992) hlm. 396.

<sup>86</sup> Ghufuran Mas'adi A. *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 121

kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh karena itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu shighat (ijab qabul).<sup>87</sup>

Jual beli sayur dengan praktik borongan di Pasar Pal 10 Kota Jambi dalam melakukan ijab qabul yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

Ijab dan qabul dalam hukum Islam agar benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad, diperlukan beberapa syarat. Ijab dan qabul ini menurut kesepakatan ulama, memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan Ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis atau antara ijab dan qabul tidak terpisah.<sup>88</sup>

Seperti yang dipaparkan oleh Sudarsono bahwa ijab ialah perkataan petani, seperti “Saya jual barang ini sekian”. qabul adalah perkataan si pembeli, seperti “Saya beli barang tersebut dengan harga sekian.

Ijab qabul yang diucapkan dalam aqad jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Pal10 dilakukan secara langsung yaitu dengan menggunakan lisan. Akan tetapi kata yang digunakan dalam aqad jual beli di Pasar Pal 10

<sup>87</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mdzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 26

<sup>88</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 116.

dengan menggunakan perkataan yang lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam ijab qabul tersebut.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli sayur dengan praktik borongan di Pasar Pal 10, bahwa keberadaan sayur pada saat terjadi aqad masih terdapat dalam karung. Adapun ijab qabul nya dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana bentuk ijabnya adalah berupa penyerahan sayur. sedangkan qabulnya adalah berupa penerimaan sayur. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara petani dan pedagang telah terpenuhi dengan adanya ijab qabul.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa ijab qabul dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap ada. Sedangkan ijab qabul diadakan adalah untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian akad terjadi antara kedua belah pihak dengan suka sama suka dan saling rela. Prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.

### c. Ditinjau dari *maq'ud 'alaih* (obyek akad)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui dengan jelas *dzatnya*, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula massanya, serta dapat diserahterimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Ahmad Wardi muslich, *Fihi Muamalat*, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), hlm. 189-190

Praktik jual beli sayur dengan praktik borongan di Pasar Pal 10 Kota Jambi, barang yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik petani, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya, barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata.

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh madzhab sepakat bahwa obyek aqad harus bisa dimanfaatkan, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam hal *jihalah* (ketidakjelasan obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.<sup>90</sup>

Mengenai syarat kejelasan jumlah atau kuantitas yang dijadikan obyek jual beli yaitu timun, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual, berada di dalam karung atau pelastik yang sudah di takar 20kg hingga 50kg, yang kulit barang atau sayur tidak menentu terkadang memiliki kulit baik dan kadang kulitnya buruk, banyak sayur yang layu dan busuk sehingga terjadi kerugian dari pihak pedagang yang memborong sayur, Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada dasarnya jual-beli gharar dilarang. Akan tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang

<sup>90</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah, hlm. 24-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukikan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan.

Ibnul Qayyim juga mengatakan tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan aqad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.

Di dalam literatur fiqih, akad jual beli tebasan/borongon ini dikenal dengan istilah *bai' u shabratin* atau *bai' u jazafin*. Dalam kitab *Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin*, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongon ini sebagai berikut:

ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها للمتعاقدين وينزل على الإشاعة فإذا  
 علما أنها عشرة أصع فالمبيع عشرها فلو تلف بقدره من المبيع

Artinya: "Sah jual beli satu sha' di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha', sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha'), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak." (Syekh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



*Jalaluddin al-Mahally, Al-Mahally 'ala Minhâji al-Thâlibîn, Kediri: Pesantren Petuk, tt: 156).*<sup>91</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa sah melakukan jual beli sebagian dari barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun di antara tumpukan itu ada barang yang rusak wujudnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu:

- 1) Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
- 2) Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjual belikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
- 3) Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya.<sup>92</sup>

#### d. Tingkatan Klasifikasi Gharar

Dalam kitab al-Furuq gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga:

D) Gharar katsir (*excessive gharar*) yaitu jenis ketidak jelasan tingkat teratas yang kadar ketidak jelasannya cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang

<sup>91</sup> <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuanhukum-jual-beli-borongan-dalam-islam> HyA8e, akses 12 Agustus 2022

<sup>92</sup> <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuanhukum-jual-beli-borongan-dalam-islam> HyA8e, akses 12 Agustus 2022



masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya, menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya.

2) *gharar qalil (negligible)*; yaitu jenis ketidak jelasan di mana kadar ketidak jelasannya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski tidak pembeli tidak melihat langsung pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (*gharar kecil*) atau diistilah dengan *slight gharar* (*gharar yang diabaikan*) ini dibolehkan oleh para ulama.

3) *Gharar Mutawassit* (*pertengahan*); yaitu jenis ketidak jelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Macam-macam bentuk jual beli gharar:

- a) Gharar dilihat dari aspek akad dan efeknya. Seperti, jual beli al-Hasha, jual beli al-Mulamasah dan jual beli al-Munabadzah.
- b) Gharar dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya. Seperti, jual beli dua jenis barang yang saling berbeda (tapi tidak menentukan), dan jual beli yang tidak menyebutkan harga.
- c) Gharar dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang. Seperti, jual beli air susu yang belum diperah dan jual beli al-Madamin dan al-Malaqih.
- d) Gharar dilihat dari aspek tidak mampu diserahkan. Seperti, jual beli ikan dalam kolam.
- e) Bisa pula gharar dari aspek masa pelunasan harga. Seperti jual beli yang pelunasannya diundur hingga waktu luang atau hingga meninggalnya pembeli, dan semacamnya.

Berdasarkan pendapat para ulama dan literatur fiqih tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung gharar itu diharamkan. Jika kadar ghararnya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sayur yang menjadi obyek jual beli dalam praktik borongan di Pasar Pal 10 Kota Jambi sudah sesuai dengan syarat- syarat obyek jual beli menurut hukum Islam Tinjauan Fiqh Muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka karya tulis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi pedagang dan petani melakukan pertemuan secara langsung, sayur-sayuran yang bisa dijual dengan sistem borongan antara lain jagung, terong, sawi, daun bawang, kol, terong, sawi dan tomat yang sudah di paketkan dalam karung atau plastik berisi 20kg sampai 50kg, dan dalam proses jual beli pedagang dilarang melakukan pengecekan kualitas sayur, proses seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam proses jual beli secara borongan, akan tetapi pada proses jual beli borongan pedagang merasa dirugikan ketika kualitas sayur yang sudah di karungi banyak yang layu atau rusak, sehingga pedagang kesulitan untuk menjual kembali dari penurunan harga sayur hingga tidak laku terjual dipasaran berahir dengan kerugian.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi, bahwa praktek jual beli yang dilakukan sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, hanya saja terdapat sedikit keragu-raguan dalam proses sistim borongan pada saat sayur sudah di paket dalam bentuk karung, yang isi dari kualitas sayur tidak menentu, akan tetapi takaran dalam dari setiap karung sudah pas 20kg hingga 50kg perkarung, Sah jual beli satu sha' di antara tumpukan barang yang

diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja dari Syekh Jalaluddin al-Mahally, Al-Mahally ‘ala Minhaji al-Thalibin, Kediri: Pesantren Petuk, teransaksi jual beli seperti ini tergolong gharar qalil ghararnya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, yaitu jenis ketidak jelasan di mana kadar ketidak jelasannya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

## B. Saran

Dari kesimpulan pada skripsi ini maka penulis menyampaikan beberapa saran terkait dengan skripsi ini :

1. Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi, Bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus melakukan aktivitas jual beli yang baik, keduanya harus saling transparan antara petani dan pedagang sebagai pemborong, meninggalkan adat kebiasaan yang tidak transparan dan dapat merugikan salah satu pihak, Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi, terkusus bagi kedua belah pihak anatar petani dan pedagang sebagai pemborong dan masyarakat luas terlebih seorang musim agar lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



menambah pemahaman tentang jual beli muamalah secara islam yang baik dan benar untuk menghindari terjadinya pengambilan hal yang batil dan merugikan salah satu pihak, agar terlaksananya jual beli yang sesuai syariat islam, serta mendapat ridho Allah SWT.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Q.S Al-Baqoroh (2): 275

Q.S An-Nisa' (4) : 28

Q.S. Al-Baqarah (2) : 16

Q.S. Al-Baqarah (2) : 275

Q.S. Al-Baqarah (2) : 282

Q.S. At-Taubah (9) : 111

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam, terj. Nadirsyah Hawari Jakarta: Amzah, 2010

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Ahamad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010

Ahmad Sarwat, Kitab Muamalat Cet. I; t.t. Kampus Syariah, 2009

Ahmad Wardi muslich, Fiqhi Muamalat, Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010

Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz, Abdul Azhim Badawi, Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab,

Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Chufran A. Mas'adi, Fiqih Muamalat Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002



Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),  
hlm. 68

HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi  
Gharar, 1513

Honu Mas'ud, Fiqih Mdzhab Syafi'I, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Idris Romulyo, Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya  
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia Cet. I;  
Jakarta, Sinar Grafika, 1995

Lexy J Moleong, Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2014

Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim Cet. VII; Jakarat: PT. Hidakarya Agama,  
2004

Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah Cet. II; Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2012

Minhajuddin, Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam Cet. I; Makassar:  
Alauddin University Press, 2011

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Aradh wa Istidlal  
(juz 3 dan 4), terj. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shadiq Cet. I;  
Jakarta: Lentera, 2009

Muhammad Syarif chaudhry, Fundamental of Islamic Economic System, terj.  
Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Jakarta:  
Kencana Prenada Group, 2012

Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12 Bandung: Al-Ma'arif, 1988

Setna Yuwana Sudican, Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah Semarang: Aneka  
Ilmu, 1998

Sohari Saharani ,Dkk.,Fikih Muamalah, Bogor: Rumah Galia Indonesia, 2011

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat Cet. II; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Udarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu, terj. Setiawan Budi Utomo, Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999

## B. Karya Ilmiah

Astutianti “Praktek Jual Beli Semangka dengan Sistem Borongan di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Perspektif Etika Bisnis Islam”, Skripsi, IAIN Mataram,

Hamzah Hasan Khariyah, Fiqh Iqtishad: Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi Makassar: Alauddin University Press, 2013

Imam Syafi’i, dalam Al Farizi, “Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)” skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009

Mumfarid “Sistem Borongan Dalam Jual Beli Beras Miskin di Tinjau dari Etika Bisnis Islam study Kasus di Gubuk Mamben Pegesangan Barat Kota MataramSkripsi, IAIN Mataram, 2016

## C. Lain-lainya

Dokumentasi Pasar Induk Paal X Talang Gulo 25 Juli 2022

Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Rekap Pedagang Grosir Sesuai Nomor Kios, Tahun 2018

Kantor UPTD Pasar Wilayah VI, Data Aset Bangunan dan Fasilitas Pasar Milik Pemerintah Kota Jambi, Tahun 2018.

[https://islam.nu.or.id/ekonomi syariah/ketentuanhukum jual beli borongan dalam islam HyA8e](https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuanhukum-jual-beli-borong-dalam-islam-HyA8e), akses 12 Agustus 2022

Wawancara dengan pedagang sayur Pasar Talang Gulo Pal 10, Bapak Pando, 1 Agustus 2022

Wawancara dengan pedagang sayur Pasar Talang Gulo Pal 10, Bapak Toyib, 1 Agustus 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN



Gambar 1.: Dokumentasi wawancara bersama Pedagang Pasar Pal 10 Kota Jambi



Gambar 2.: Dokumentasi Suasana Jual Beli di Pasar Pal 10 Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 3.: Dokumentasi wawancara bersama Pedagang Pasar Pal 10 Kota Jambi



Gambar 4 : Dokumentasi Suasana Jual Beli di Pasar Pal 10 Kota Jambi



Gambar 5 : Dokumentasi Suasana Jual Beli di Pasar Pal 10 Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## CURRICULUM VITAE

### IDENTITAS DIRI

Nama : Defri Wulandari  
 Tempat, Tanggal Lahir : Napal, 23 Mei 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Nim : 104170247  
 Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah  
 Nama Ayah : Tambas  
 Nama Ibu : Sudarni  
 Alamat Asal : Prumnas Aurduri 1 Blok F RT 19 No 113, Kota Jambi

### JENJANG PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun
1	SDN 1 DESA NAPAL	2005 - 2011
2	MTS ASH-SHIDDIQIYAH RANTAU KASIH	2011 - 2014
3	SMAN 1 BABAT TOMAN	2014 - 2017
4	UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	2017 - 2022

Demikianlah Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi